



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dr. RUMASARI MARISYA, SKM., MAP**, tempat lahir Barabai, tanggal lahir 29 November 1971, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Pejompongan Raya Nomor 23 RT 011, RW 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S-3, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., MUHAMMAD HASBI, SH., YENNI N. WULANDARI, S.KOM., SH., MH., HUMAYNI, SH., MH., SOLIHIN, SH. dan NOVIE DIANTIE, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Advokat DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No.7 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 10 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes.**, selaku pribadi, Tempat Tanggal Lahir Turangi 27 Desember 1952, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 07 Lingkar VII Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I.**
2. **YAYASAN BANUA BINA HUSADA**, alamat di Jalan Aneka Tambang RT.03, RW.01, Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MASITA, SKM., M.Kes**, selaku pribadi, alamat di Jalan Cik Ditro RT.006, RW.002, Link Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon (belakang Restaurant Bintang Laguna), selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT III.**

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **MAHADI SIREGAR, S.H.M.H., MUZWAR IRAWAN, S.H.M.H., HARLIANDA SAPUTRA, S.H.M.H., INSYANI MUSTHOFA, S.H. dan CHARLET ORIZA SATIVA, S.H.** Advokad dari LAW FIRM DR. H. IRWAN JASA TARIGAN, S.H.M.H., beralamat di Jalan Ring Road/Bunga Melur Raya Pasar III Nomor 1 Medan, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai .....**PARA TERGUGAT;**

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas ;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Juli 2016, Tergugat III menghubungi Penggugat menawarkan pengalihan pemilik Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada-nya. Atas tawaran Tergugat III tersebut, Penggugat dipertemukan dengan Tergugat I yang membenarkan bahwa Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) akan dialihkan kepada Penggugat dengan harga Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Tetapi Penggugat tidak pernah diperlihatkan Akta Pendirian Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) maupun Izin Akademi Kebidanan Banua Bina Husada tersebut.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



2. Bahwa karena Penggugat percaya dan tertarik untuk mengambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada-nya, maka atas permintaan Tergugat I, Penggugat membayar uang tanda jadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh Tergugat I, vide :

- Slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30/7/2016 ke rekening H.Sempurna Tarigan, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti Setoran BCA tanggal 6-8-2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti Setoran BCA tanggal 18/08/2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 21/8/2016 ke rekening H.Sempurna Tarigan, sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bukti Setoran BCA tanggal 26/08/2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Pembayaran oleh Penggugat melalui Setoran Bank BCA tersebut di atas, kemudian dibulatkan dalam bentuk Kuitansi tanggal 26 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat I, total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan Tergugat I berjanji akan mengurus kelengkapan administrasinya dalam kaitan proses pengambil alihan Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada.

3. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III cidera janji (*wanprestasi*), tidak mengurus kelengkapan administrasinya dalam kaitan proses pengambil alihan Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, sehingga Penggugat beberapa kali mengundang Tergugat I untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah pengembalian uang tanda jadi pengambil alihan Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada tersebut, tetapi diabaikan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat mengirimkan somasi, namun juga diabaikan, vide :

- Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH. Nomor : 225/MTN-B/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019, Hal : Undangan Musyawarah;
- Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH. Nomor : 233/MTN-B/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, Hal : Undangan Musyawarah Kedua;
- Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH. Nomor : 247/MTN-S/XI/2019, tanggal 14 November 2019, Hal : Somasi.

4. Bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan tuntutan :

- 4.1. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada-nya, dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), vide Kuitansi tanggal 26 Agustus 2016;
- 4.2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, berupa harga tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada-nya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah bunga kelalaian sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh para Tergugat.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada yang terletak di Jalan Aneka Tambang RT.03, RW.01, Banjarbaru, berikut seluruh harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik bergerak maupun tidak bergerak.
5. Bahwa pula agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, kiranya cukup beralasan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
6. Bahwa menurut Penggugat gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada-nya, dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), vide :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30/7/2016 ke rekening H.Sempurna Tarigan, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti Setoran BCA tanggal 6-8-2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti Setoran BCA tanggal 18/08/2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 21/8/2016 ke rekening H.Sempurna Tarigan, sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bukti Setoran BCA tanggal 26/08/2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Pembayaran oleh Penggugat melalui Setoran Bank BCA tersebut di atas, kemudian dibulatkan dalam bentuk Kuitansi tanggal 26 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat I, total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III cedera janji I (*wanprestasi*).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, berupa harga tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada-nya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah bunga kelalaian sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan, terhitung sejak bulan Agustus 2016 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh para Tergugat.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

**Atau**, memberikan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir Penggugat dan Para Tergugat yang diwakili kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.M.H.** sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 5 Mei 2020, ternyata Mediasi yang dilakukan sejak tanggal 27 April 2020 sampai tanggal 5 Mei 2020 telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini tidak berhasil maka persidangan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya semula sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. *Tentang Kompetensi Relatif*

Bahwa para tergugat menilai jika penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, dimana berdasarkan isi surat gugat Penggugat yang semata hanya menginginkan uang yang telah disetorkan kepada Tergugat I yang diakuinya sebagai panjar atas Peralihan Akbid hanya berhubungan dengan Tergugat I yang berdasarkan alamat dan kedudukannya berdasarkan identitas diri berada pada Kabupaten Stabat dan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat.

Bahwa walaupun penggugat menduga dalam hal ini telah terjadi perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para tergugat kepada diri penggugat atas tindakan Penggugat sendiri yang berkeinginan untuk membatalkan panjar yang telah diserahkan kepada Tergugat I sebagai Pembina Yayasan Akbid Banua Bina Husada, dalam konteks ini harus dimengerti bahwa sesungguhnya hubungan keperdataan ini hanya melibatkan Tergugat I, dan tidak melibatkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak dan jika memang Penggugat dalam dalil gugatannya murni meminta pengembalian uang maka berdasarkan identitas diri Para Tergugat tidak ada yang berada pada yuridiksi Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Bahwa oleh karena telah jelas bahwa identitas diri Tergugat I s/ d III tidak ada yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru harus menyatakan dirinya secara ex officio tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara a quo merupakan lingkup Pengadilan Negeri Stabat, sehingga gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).



## 2. Tentang gugatan penggugat salah pihak

Bahwa Tergugat III menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi prasyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogyanya turut dijadikan sebagai pihak dalam kedudukannya selaku tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo namun dalam surat gugat Penggugat tidak dicantumkan dan kemudian menarik Tergugat III sebagai pihak yang dinilai tidak memiliki relevansi apapun dalam proses alih kelola Akbid Banua Bina Husada dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II. Kecuali Tergugat III hanya berstatus sebagai Staf Pengajar pada Akbid Banua Bina Husada tersebut.

Bahwa dalam surat gugatnya penggugat hanya melibatkan Tergugat I s/d Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, padahal diketahui bahwa Penggugat akhirnya membatalkan sepihak terhadap Peralihan Akbid Banua Bina Husada dikarenakan Pengajuan Pinjaman kepada pihak Bank BRI di Kabupaten Banjarbaru tidak disetujui dengan alasan – alasan tertentu dari pihak Bank, yang mana Penggugat sudah merencanakan Pinjaman uang untuk membayar sisa Pembayaran Peralihan Akbid Banua Bina Husada yang berjumlah senilai Rp. 15.000.000.000. (*lima belas milyar rupiah*) yang baru dibayarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000. (*satu milyar rupiah*). Tidak dikabulkan dengan alasan pihak Bank tidak dapat menerima Yayasan Akbid Banua Bina Husada sebagai Agunan Tunggal dan harus digandeng dengan agunan lain.

Maka dengan tidak diturut sertakannya Pihak Bank Banjarbaru sebagai tergugat atau sebagai turut tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak (vide.Yurisprodensi MARI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 jo Yurisprodensi MARI No.437 K/Sip/1973 jo Yurisprodensi MARI No.1669 K/Sip/1983), dan menyebabkan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).



### 3. Tentang gugatan pengugat kabur (*obscur*)

Bahwa dalam posita surat gugatnya pada halaman 2 point 2 dan hal 3 point 3 pengugat telah mendalikan bahwa tergugat I telah cedera janji dan tidak mengurus kelengkapan administrasi terkait peralihan akbid Banua Bina Husada, Namun sebelumnya dalam surat Undangan Musyawarah tertanggal 19 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019 dan Somasi tertanggal 14 november 2019 Penggugat tidak ada mendalilkan administrasi hanya fokus melakukan penagihan pengembalian uang panjar, sehingga hal demikian merupakan bentuk inkonsisten dalam hal penyusunan surat gugat.

Bahwa akan tetapi dalam surat gugatnya pengugat tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah yang dimaksud dengan tidak mengurus kelengkapan administrasi, padahal sejak Agustus 2016 hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat malah Penggugat sendiri yang cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat I, yang mana pada saat penerimaan uang Agustus 2016, Penggugat berjanji kepada Tergugat I untuk meminta tempo pelunasan paling lama 3 bulan, namun faktanya Tergugat I telah menunggu sudah lebih dari 3 Tahun, namun bukan Pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat melainkan Gugatan Wanprestasi.

Bahwa dalil gugatan pengugat yang tidak konsisten dalam hal maksud dan tujuan isi gugatannya apakah yang ingin dicapai dalam putusan akhir antara menyatakan tergugat wanprestasi atau Penggugat ingin membatalkan Pembayaran Panjar namun melalui tangan Pengadilan maka surat gugatan pengugat yang demikian dikualifikasi sebagai surat gugat yang kabur (*Obscur*.)

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Yth, Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima seluruh eksepsi tergugat tersebut diatas dan selanjutnya memberikan putusan "*menolak atau setidaknya menyatakan*



*gugatan penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard)".*

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis para tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diulang kembali.

Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut ini.

Bahwa tidak benar penggugat dipertemukan dengan Tergugat I oleh Tergugat III dalam hal Penawaran Akbid Banua Bina Husada, akan tetapi Penggugat meminta Tergugat III untuk bertemu menemani menemui Tergugat I, dan hal tersebut terjadi dimana Penggugat hadir dalam acara Wisuda Akbid Banua Bina Husada di salah satu hotel di kota Banjarbaru, dan kemudian Penggugat menemui Tergugat dalam acara tersebut, yang mana kemudian dalam pertemuan tersebut Tergugat I tanpa ada menawarkan sesuatu peralihan Akbid Banua Bina Husada kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan kepada Tergugat I berdasarkan informasi Tergugat III Akbid Banua Bina Husada akan segera dialih kelola dan menanyakan langsung kepada Tergugat I akan hal tersebut.

Bahwa atas Pertanyaan Penggugat kemudian Tergugat I menanggapi secara lisan bahwa terhadap alih kelola Akbid Banua Bina Husada Tergugat meminta sebesar Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah), dan kemudian Penggugat menyatakan keseriusanya terhadap niat alih kelola akbid banua bina husada dengan memberi Penawaran sebesar 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) kepada Tergugat I. dan akan segera melaksanakan pembayaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tawaran dari Penggugat kemudian Tergugat I menyatakan setuju dengan hal tersebut dan kemudian Penggugat melakukan Pembayaran Panjar senilai Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 30/07/2016 sebesar Rp. 250.000.000. (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
2. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 06/08/2016 sebesar Rp. 250.000.000. (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
3. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 18/08/2016 sebesar Rp. 150.000.000. (*seratus lima puluh juta rupiah*)
4. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 21/08/2016 sebesar Rp. 245.000.000. (*dua ratus empat puluh lima puluh juta rupiah*)
5. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 26/08/2016 sebesar Rp. 105.000.000. (*seratus lima juta rupiah*)

Yang kemudian kesemuanya diatas dibulatkan dalam satu kwitansi penerimaan sejumlah Rp. 1.000.000.000. (*satu milyar rupiah*) tertanggal 26 agustus 2016.

Bahwa setelah panjar diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka guna menyelesaikan Pembayaran penggugat meminta kepada Tergugat I tempo waktu Pelunasan selama 3 bulan terhitung sejak panjar pembulatan dalam bentuk kwitansi diterima Tergugat I tertanggal 26 agustus 2016, dan kemudian oleh Tergugat I diberikan waktu sesuai permintaan Penggugat, namun dalam Perjalanannya Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat I untuk dapat dihubungkan ke Bank BRI guna mendapat Pinjaman Uang, dan untuk melakukan Penilaian Aset (*Appraisal*).

Dan tidak sampai disitu bahkan Tergugat I yang membayar Tagihan Penilaian Aset kepada Bank BRI cabang Banjarbaru, namun terhadap Pinjaman yang diajukan penggugat kepada Pihak Bank tidak dapat disetujui dikarenakan pihak bank tidak menerima jaminan tunggal dan harus ada surat pendamping lagi.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melengkapi administrasi dalam hal peralihan Akbid Banua Bina Husada namun faktanya dalam hal Pembayaran sisa penjar malah Penggugat yang hingga saat ini tidak menyelesaikan hal tersebut. hingga atas dasar surat penagihan dan undangan Musyawarah melalui kuasanya dijadikan Penggugat sebagai Pijakan untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan wanprestasi.

Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat I tidak pernah mengalihkan Akbid Banua Bina Husada kepada pihak manapun untuk dipindah kelola, dikarenakan Tergugat I sudah merasa terikat dengan Panjar yang telah diberikan Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan hukum yang tergugat kemukakan tersebut diatas, tergugat memohon kiranya kepada yth.Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan ***“menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”***.

### III. DALAM REKONPENSI

Bahwa penggugat dalam konpensi saat ini disebut sebagai tergugat dalam rekonsensi (tergugat dr), sedangkan para tergugat I s/d III dalam konvensi saat ini disebut sebagai Para penggugat I s/d III dalam rekonsensi ( para penggugat dr).

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bahagian eksepsi dan pokok perkara sudah seyogianya dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonsensi ini.

Bahwa para penggugat dr menyatakan dan mengklaim dalam perkara a quo tidak pernah melakukan perbuatan cedera janji ( wanprestasi) kepada Tergugat dr, malah sebaliknya dalam gugatan rekonsensi ini Penggugat dr akan menguraikan perbuatan wanprestasi tergugat dr kepada penggugat dr disertai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian – kerugian yang timbul akibat perbuatan tergugat dr kepada pihak penggugat dr.

Bahwa pada bahagian eksepsi dan pokok perkara telah para penggugat dr kemukakan secara jelas dan tegas, bahwa penggugat dr I telah menerima uang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Tergugat dr sebagai Panjar alih Kelola Akbid Banua Bina Husada, yang kemudian dituangkan dalam satu kwitansi tertanggal 26 agustus 2016.

Bahwa Penggugat dr I membenarkan mengenai Penerimaan yang diperoleh dari tergugat dr melalui rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 30/07/2016 sebesar Rp. 250.000.000. (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
2. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 06/08/2016 sebesar Rp. 250.000.000. (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
3. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 18/08/2016 sebesar Rp. 150.000.000. (*seratus lima puluh juta rupiah*)
4. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 21/08/2016 sebesar Rp. 245.000.000. (*dua ratus empat puluh lima puluh juta rupiah*)
5. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 26/08/2016 sebesar Rp. 105.000.000. (*seratus lima juta rupiah*)

Yang kemudian kesemuanya diatas dibulatkan dalam satu kwitansi penerimaan sejumlah Rp. 1.000.000.000. (*satu milyar rupiah*) tertanggal 26 agustus 2016,

Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dr yang dengan sengaja tidak membayar sisa pelunasan alih kelola akbid Banua Bina Husada, maka perbuatan tergugat dr yang telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dr, maka perbuatan tergugat dr tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*).

Bahwa oleh karena tergugat dr telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap Pembayaran Pelunasan sisa Pembayaran Peralihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbid Banua Bina Husada kepada penggugat dr I, maka sangat beralasan apabila dalam putusan reconvensi ini majelis hakim dalam perkara a quo memerintahkan tergugat dr untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran akbid banua bina husada beserta hak – hak lain yang para Penggugat dr tuntutan kepada Tergugat dr.

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dr I atas perbuatan cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat dr atas sisa pembayaran yang tidak dibayarkan Tergugat dr terhitung 3 bulan setelah kwitansi penerimaan uang panjar senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diterima oleh Penggugat dr I tertanggal 26 Agustus 2016 hingga gugatan ini didaftarkan, yakni dengan terhalangnya Penggugat dr I dapat mengalihkan alih kelola Akbid Banua Bina Husada kepada pihak lain, maka terhitung sejak bulan Desember 2016 hingga juni 2020, maka apabila objek perkara dialihkan kepada pihak lain oleh Penggugat dr I kepada pihak lain, sudah pasti penggugat dr I bisa memperoleh uang alih kelola sebesar Rp Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) sesuai dengan penilaian asset ( appraisal) dari pihak ketiga (Bank), sehingga sangatlah wajar apabila Tergugat dr dihukum membayar kerugian materil penggugat dr I tersebut sebesar Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) dengan perincian pokok sisa pelunasan ditambah dengan selisih terhitung sejak bulan Desember 2016 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa selain Penggugat dr I mengalami kerugian materil, demikian juga dengan adanya adanya gugatan konpensi dari Tergugat dr yang tidak mengandung kebenaran dan tidak mempunyai dasar hukum (*recht ground*), sehingga telah membuat penggugat dr merasa di fitnah dan dicemarkan nama baik atau dipermalukan, dengan tuduhan seolah-olah Penggugat dr I telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam proses alih kelola akbid banua bina husada, oleh karenanya tuduhan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dr yang tidak mengandung kebenaran tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian moril bagi penggugat dr, sehingga untuk memudahkan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo menetapkan kerugian moril penggugat dr dalam putusan rekonsensi ini, maka penggugat dr menuntut tergugat dr untuk membayar uang ganti rugi moril tersebut kepada penggugat dr sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya oleh tergugat dr apabila gugatan rekonsensi ini dikabulkan, maka patut dan wajar apabila tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) Setiap harinya kepada penggugat dr I apabila tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi para penggugat dr tidak menjadi hampa (*illusoir*) apabila tuntutan ganti rugi materil maupun moril, serta gugatan rekonsensi atas objek perkara dikabulkan dalam putusan perkara a quo, maka penggugat dr memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru c/q Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik tergugat dr baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang nantinya akan penggugat dr susul dengan surat permohonan sendiri tentang harta milik tergugat dr yang akan disita, serta uang senilai Rp. 1.000.000.000. (*satu milyar rupiah*) tetap didalam penguasaan Tergugat I sebagai Panjar dan harus segera diselesaikan Tergugat dr beserta bunga berjalan yang jika ditetapkan adalah wajar apabila Penggugat dr I meminta 10 % pertahun atas keterlambatan sisa pembayaran dari nilai Pokok Rp. 14.000.000.000 (*empat belas milyar rupiah*) atas kelalaian Tergugat dr dalam hal ingkar janji dalam pelunasan peralihan Akbid Banua Bina Husada yang harus dilaksanakan tergugat dr dalam tempo waktu 3 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan Para Penggugat dr ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik pula, maka berdasarkan pasal 180 HIR, Para Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menetapkan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penggugat dr memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo agar kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya  
Atau, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*)
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

III. DALAM REKONVENSIS

- Mengabulkan gugatan para penggugat dr dalam rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan tidak melawan hukum uang yang diterima Penggugat I dr dari Tergugat dr melalui Pemindahan buku melalui :
  1. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 30/07/2016 sebesar Rp. 250.000.000. (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
  2. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 06/08/2016 sebesar Rp. 250.000.000. (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 18/08/2016 sebesar Rp. 150.000.000. (*seratus lima puluh juta rupiah*)
4. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 21/08/2016 sebesar Rp. 245.000.000. (*dua ratus empat puluh lima puluh juta rupiah*)
5. Penerimaan Rekening BCA a.n H. Sampurna Tarigan tertanggal 26/08/2016 sebesar Rp. 105.000.000. (*seratus lima juta rupiah*)

Yang kemudian kesemuanya diatas dibulatkan dalam satu kwitansi penerimaan sejumlah Rp. 1.000.000.000. (*satu milyar rupiah*) tertanggal 26 agustus 2016, yang kemudian uang tersebut disebut sebagai panjar peralihan akbid banua bina husada.

- Menyatakan bahwa tergugat dr telah melakukan perbuatan cidera Janji (*wanprestasi*).
- Menyatakan sah menurut hukum penggugat I dr adalah Pembina yayasan Akbid Banua Bina Husada yang beritikad baik dalam hal sejak menerima panjar dari tergugat dr hingga saat gugatan ini diajukan oleh tergugat dr ke Pengadilan banjar baru tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain.
- Menghukum tergugat dr untuk menyerahkannya sisa pembayaran peralihan akbid beserta bunga keterlambatan 10 % pertahun atas keterlambatan sisa pembayaran dari nilai Pokok Rp. 14.000.000.000 (*empat belas milyar rupiah*) dalam hitungan bentuk rupiah dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembayaran peralihan akbid banua bina husada. kepada penggugat I dr dalam waktu 3 bulan terhitung setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).



- Menghukum tergugat dr untuk membayar ganti rugi materil maupun moril kepada para penggugat dr dengan perincian :
  1. Kerugian materil, yaitu bahwa akibat gugatan tergugat dr yang kemudian mengharuskan para Penggugat dr menggunakan jasa kantor advokat berupa pembayaran jasa advokat sebesar Rp. 100.000.000. (*seratus juta rupiah*) untuk mewakili dalam persidangan.
  2. Kerugian moril atas tercemarnya nama baik para penggugat dr, diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)
- Menghukum tergugat dr untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada penggugat dr sebesar Rp 1.000.000 perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan oleh tergugat dr.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
- Membebaskan kepada tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### IV. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 25 Juni 2020 dan atas Replik tersebut Para tergugat telah menyampaikan duplik dalam persidangan tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Para Tergugat, ternyata pada jawaban tersebut mengandung materi eksepsi yang berhubungan dengan kompetensi relatif Pengadilan dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang yang amarnya menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari 4 slip setoran dari Renny Novalita kepada H. Sampurna Tarigan (P-1.a sampai dengan P-1.d) dan kuitansi tanda terima uang dari Sampurna Tarigan kepada Rusmasari Marisya, selanjutnya secara keseluruhan disebut P-1;
2. Fotokopi printout rekening Tahapan atas nama Renny Novalita, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Musyawarah tertanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Musyawarah tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan atau jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sampurna Tarigan, Spd, selanjutnya disebut T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hary Angga Tarigan, selanjutnya disebut T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Masita M.Kes, Spd, selanjutnya disebut T-3;
4. Fotokopi sesuai asli laporan Penilaian Aset Yayasan Banua Bina Husada oleh KJPP Guntur Eki, Andri dan Rekan, selanjutnya disebut T-4;
5. Fotokopi sesuai asli akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Banua Bina Husada, selanjutnya disebut T-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebaai berikut:

1. Saksi Dian Rizky Finarti:
  - Bahwa saksi adalah dosen di Akbid Bina Husada dan bekerja di Akbid sejak tahun 2013
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah rencana pengambilalihan Akbid Bina Husada oleh Penggugat
  - Bahwa saksi tahu, karena pada bulan Januari 2017 ada rapat atau pembicaraan, dimana Tergugat I menyampaikan bahwa penggugat akan mengambil alih Akbid Bina Husada;
  - Bahwa saat itu tidak ada pertanyaan apapun dan Tergugat I saat itu kesannya hanya menginformasikan saja;
  - Bahwa seingat saksi saat itu akan dibayar panjar atau uang muka sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tapi saksi tidak tahu sudah dibayarkan atau belum;
  - Bahwa setelah itu tidak ada pembicaraan lain apapun terkait alih Kelola Akbid;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



- Bahwa saksi pernah diminta Tergugat I mendatangi rumah Penggugat untuk meminta pelunasan pembelian Akbid, tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sekali saja datang dan tidak mengetahui kelanjutannya;

## 2. Saksi Ucok Tarigan:

- Bahwa saksi adalah sopir di Akbid Bina Husada dan bekerja di Akbid sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah rencana pengambilalihan Akbid Bina Husada oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, karena pada bulan Januari 2017 ada rapat atau pembicaraan, dimana Tergugat I menyampaikan bahwa penggugat akan mengambil alih Akbid Bina Husada;
- Bahwa saat itu hanya informasi saja dan Tergugat I menyatakan sudah menerima panjar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total harga pembelian sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali diminta tolong mengantar dosen untuk mendatangi rumah Pengugat menagih sisa pembayaran, tetapi tidak pernah bertemu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, baik tentang kompetensi relative Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun kompetensi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi relative Pengadilan Negeri Banjarbaru telah diputus dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi para tergugat dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan salah pihak karena menarik Tergugat III yang tidak memiliki relevansi apapun dalam perkara ini dan seharusnya Penggugat menarik Bank BRI Banjarbaru yang tidak menyetujui pinjaman Penggugat;

Menimbang, bahwa filosofi gugatan kurang pihak adalah apabila pihak lain yang seharusnya ditarik dalam gugatan dapat memperjelas perkara atau apabila dikemudian hari harus dilakukan eksekusi maka tidak menimbulkan kesulitan karena ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menarik orang-orang tertentu sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini karena hanya Penggugatlah yang mengetahui orang-orang yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat telah menyatakan Tergugat III adalah orang yang telah menghubungi Penggugat dan menawarkan untuk membeli Akbid Banua Bina Husada, sehingga kemudian Penggugat dipertemukan dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa apakah kemudian ada peranan Tergugat III dalam kerugian sebagaimana didalilkan dialami oleh Penggugat, tentu menjadi hal yang harus dibuktikan nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara, begitu juga dengan ditariknya BRI dalam perkara ini, ternyata dalam dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan BRI yang dianggap telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya, Tergugat menyatakan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena mendalilkan Tergugat I telah cidera janji karena tidak mengurus kelengkapan administrasi, sedangkan Penggugat tidak menjelaskan apakah yang dimaksud mengurus kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I telah lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana didalilkan Penggugat, maka harus dibuktikan lebih dahulu adanya perikatan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat kesepakatan lisan Penggugat dengan Tergugat I tentang alih kelola Akbid Banua Bina Husada;
- Bahwa secara lisan Tergugat I menyepakati harga untuk alih Kelola sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar alih Kelola sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui beberapa kali transfer dan telah diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum berdasarkan pengakuan para pihak, telah terjadi perjanjian atau kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana walaupun perjanjian dilakukan secara lisan tetapi karena tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan diakui oleh para pihak, maka

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *Pacta Sun Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, ternyata perikatan atau perjanjian lisan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I (Pembina Yayasan Akbid Banua Bina Husada) tidak mengandung klausula tentang jangka waktu kapan perjanjian harus diselesaikan, tidak memuat prestasi apa yang harus dilakukan Tergugat I dan juga tidak memuat waktu kapan Penggugat harus melunasi pembayaran atau pembelian;

Menimbang, bahwa tidak ada atau belum dibuatnya klausula tentang prestasi atau perbuatan apa yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat dan jangka waktu yang disepakati untuk dapat menyelesaikan perjanjian tersebut, maka tidak dapat pula ditentukan kapan Para Tergugat harus dinyatakan lalai atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak jelasnya prestasi yang harus dilakukan Para Tergugat, tidak jelasnya kapan jangka waktu Para Tergugat harus melakukan perbuatan atau prestasinya, maka gugatan menjadi kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan untuk diteima;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat telah diterima maka dalam pokok perkara ini Majelis harus menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil yaitu obscur libel;

**DALAM REKONVENSİ**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat jawabannya tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam perkara konvensi dianggap juga sebagai pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi yang ternyata gugatan tersebut berkaitan erat dengan gugatan konvensi yaitu terkait dengan perikatan jual beli atau alih kelola Akbid Banua Bina Huda oleh Penggugat konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi telah menerima uang panjar senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total harga kesepakatan senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah, "apakah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah lalai atau tidak melaksanakan prestasinya untuk melunasi harga pembelian?";

Menimbang, bahwa istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjar muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi *afspraak*, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai "panjar" atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apabila tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan, sehingga kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan;

Menimbang, bahwa setelah adanya panjar, maka apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan ditambah lagi dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1464 KUHPerdata menyatakan jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas harus ada kesepakatan tentang prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak serta jangka waktu yang diperjanjikan untuk pelaksanaan prestasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, telah terbukti perikatan yang dilakukan secara lisan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mengandung klausula tentang jangka waktu kapan perjanjian harus diselesaikan, juga tidak memuat waktu kapan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus melunasi pembayaran atau pembelian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah uang panjar diterima, namun ternyata tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi harus melunasi pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah uang muka diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada atau belum dibuatnya klausula tentang jangka waktu prestasi yang harus diselesaikan, maka tidak dapat pula ditentukan kapan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan lalai atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak jelasnya jangka waktu pembayaran yang harus dilunasi Tergugat Rekonvensi, tidak jelasnya kapan jangka waktu Para Tergugat harus melakukan perbuatan atau prestasinya, maka gugatan menjadi kabur atau obscur libel dan prematur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Targugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **Senin Tanggal 31 Agustus 2020** oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. dan HERLIANY S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.**

2. **HERLIANY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NOR EFANSYAH, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang dan PNBP .	:	Rp610.000,00;
4. Materai.....	:	Rp12.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp712.000,00;

(tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)